



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA

No : 2728/UN64/KS/2023

No : B-2234.7/Un.02/HK 07/08/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh dua** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (22-08-2023), bertempat di Karawang, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Prof. Dr. Ade Maman Suherman, SH., M.Sc.** : Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 tanggal 06 Juni 2023, yang berkedudukan di Jalan H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang 41361 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A.** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 018527/ B II/3/2020 tanggal 9 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka membangun kemitraan yang saling memberikan manfaat. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 018527/B II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan Akademik, vokasi dan/atau Profesi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

dalam bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi keagamaan Islam dan Ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SELANJUTNYA PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk peningkatan kualitas tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerjasama:

- 1 Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM),
- 2 Pengembangan Institusi dan Penguatan Sumber Daya Manusia,
- 3 Kegiatan lain yang disepakati para PIHAK

PASAL 3 PELAKSANAAN

- 1 Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan Nota Kesepahaman PARA PIHAK
- 2 Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PARA PIHAK dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan
- 3 Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- 4 Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini
3. Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan Nota Kesepahaman ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut

PASAL 6 PERUBAHAN/ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

PASAL 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ade Maman Suherman, SH., M.Sc.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A.